



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Morotai, 16 April 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tidore, 19 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Satpam pada Balai PU, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/2/IX/1996, tanggal 02 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Gamtufkange, Selama kurang 14 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: anak, laki-laki, Umur 23 Tahun, anak, Perempuan, Umur 19 Tahun, anak, Perempuan, Umur 11 Tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun Pertengahan Tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan oleh;

4.1. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

4.2. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Desember 2013 sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Cobodoe Nomor : 471.1/21/34.5/2020 tanggal 02 September 2020, Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Mejatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I) tanggal 29 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalil nomor 4.2, sedangkan dalil nomor 5 Tergugat membenarkan dengan klausul;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam **Replik** tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam **Dupliknya** tetap pada jawaban, selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 8272085604730001 tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kota Tidore Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/2/X/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tobelo Kabupaten Halmahera Utara telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi

Saksi 1 **Nur Yaru binti Kama Yaru**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di RT. 004 RW 002 Kelurahan Indonesiana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Saksi kenal dengan Tergugat namanya Fulan
- ✓ Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama
- ✓ Sudah punya anak 3
- ✓ Sekarang sudah Pisah sudah 7 tahun

Saksi 2 **Sana Darise binti Darisa**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 004 RW. 002 Kelurahan Indonesiana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Saksi kenal dengan Tergugat
- ✓ Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sejak tahun 96

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sudah punya anak 3 yang sudah besar besar
- ✓ Dulu saksi sering melihat tengkar
- ✓ Sekarang sudah Pisah sudah 7 tahun

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil gugatan kecuali 4.2 sedangkan dalil nomor 5 Tergugat mengakui dengan klausul.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan yang berklausul atas dalil gugatan Penggugat nomor 5, sehingga Tergugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil angka 4 dan 5 bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil angka 4 dan 5 bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena Tergugat tidak hadir di persidangan saat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Juni 1996
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 14 tahun lalu pindah kerumah bersama sampai berpisah.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar kemudian pisah tempat tinggal selama 7 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ✓ Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar kemudian pisah tempat tinggal selama 7 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang mana ikatan tersebut harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, saling menerima satu sama lain serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban antar suami dan isteri. Akan tetapi jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, suami istri telah hidup terpisah, maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah tekanan dan jauh dari ketenteraman.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu merupakan ciri rumah tangga yang sangat rapuh dan sulit untuk disatukan dan juga apabila tetap dipertahankan akan hanya mendatangkan mafsadat atau beban baik lahir maupun batin. Hal demikian terbukti dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan juga Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, sebagaimana firman Allah Swt QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممتا لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti tersebut diatas, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Penggugat agar dapat diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soasio adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetepi karena Penggugat tidak mampu dan berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Soasio

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 05/LPBP/2020/PASS tanggal 08 September 2020, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Biaya perkara sejumlah Rp281000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurmansih, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

NURMANSIH, SH

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)